



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
PT CITRA MULTIMEDIA INDONESIA
(MEDCOM.ID)**

TENTANG

**PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENYIARAN**

Nomor: 2268 / Unwar / PD -15 / 2019

Nomor: 035/CMI/PKS-LGL/VIII/2019

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas (28-08-2019) oleh dan antara:

- I. **Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E.Sp. ParK** dalam kedudukan dan jabatannya selaku **Rektor Universitas Warmadewa**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Prov. Bali No.: No. 131/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019 yang beralamat di Jalan Terompong, Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dengan
- II. **Mohammad Mirdal Akib**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku **Direktur Utama**, berkedudukan di Jl. Pilar Mas Raya, Komp. Delta Kedoya Selatan Kav A-D, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, bertindak untuk dan atas nama PT Citra Multimedia Indonesia (Medcom.id), untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk bersama-sama meningkatkan taraf pendidikan anak bangsa dengan cara Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Penyiaran.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah pemberian beasiswa dan proses penyaringan calon penerima beasiswa, Program Internship dan Seminar/*Workshop* dari penjurur nusantara yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing – masing **PIHAK** memiliki Hak dan Kewajiban yang dijabarkan secara terperinci di dalam Lampiran I yang menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Jangka Waktu Perjanjian ini adalah selama **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dan/atau akan selesai ketika berakhirnya Program *OSC* 2021 ini, untuk selanjutnya disebut dengan ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Apabila pada saat Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir masih terdapat hak dan kewajiban diantara **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian dalam Amandemen / *Addendum* yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini.

Pasal 5
KEADAAN KAHAR

1. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, dan perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

2. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar dari pejabat atau instansi yang berwenang. Dalam hal demikian, **PIHAK** yang mengalami Keadaan kahar akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai **PIHAK** tersebut merupakan Keadaan Kahar serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya yang tidak mengalami Keadaan Kahar.
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Kahar, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui.
4. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 6

AMANDEMEN / ADDENDUM

1. Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
3. Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu Amandemen / *Addendum* yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung tanggal dimulainya

musyawarah dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di Bali ("Pengadilan")**, tetapi apabila salah satu **PIHAK** melakukan perbuatan curang, penipuan, dan perbuatan yang tidak beritikad baik, maka **PIHAK** tersebut bersedia untuk diproses secara hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan persetujuan **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran dimaksud berlaku efektif.
2. Dalam keadaan terjadinya pengakhiran Perjanjian ini, mahasiswa yang telah berada dalam Program *Internship* akan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan program tersebut.
3. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dilakukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9 **KORESPONDENSI**

1. Semua pemberitahuan dan surat-menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan atau surat-menyurat akan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : **Dr. Ir. Wayan Parwata., MT. (Wakil Rektor III)**
Jalan Terompong Tanjung Bungkal Denpasar.
Telp : (0361) 223835
Fax : (0361) 235073

PIHAK KEDUA : **Herfindo Satria Gading (Marcomm Medcom.id)**
Komplek Pilar Mas Raya, Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon
Jeruk, Jakarta Barat
Telp: 021 – 58300077

Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas)

hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Pasal 10 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Publik Republik Indonesia.
2. Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu Addendum atas Perjanjian yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
3. Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan Lampiran I dari Perjanjian ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
Universitas Warmadewa**



Prof. dr. DEWA PUTU WIDJANA, DAP & E.Sp. ParK
Rektor *dy*

**PIHAK KEDUA,
PT Citra Multimedia
Indonesia**



Mohammad Mirdal Akib
Direktur Utama *wh*

LAMPIRAN I

PROGRAM : 1. *ONLINE SCHOLARSHIP COMPETITION S1*
 2. *ONLINE SCHOLARSHIP COMPETITION S2*
 3. PROGRAM *INTERNSHIP*
 NO. PERJANJIAN : 2268/Unwar/PD-15/2019
 035/CMI/PKS-LGL/VIII/2019
 TANGGAL : 28 Agustus 2019

RINCIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
 PROGRAM *ONLINE SCHOLARSHIP COMPETITION DAN INTERNSHIP*

1. *ONLINE SCHOLARSHIP COMPETITION S1*

UNIVERSITAS	MEDCOM.ID
<p>a. Memberikan program beasiswa kepada 20 orang untuk tahun 2019 - 2021 pemenang dalam program <i>OSC Strata 1 (S1)</i> dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas uang pangkal 100%; 2) Bebas uang semester selama 8 semester / 4 tahun, dengan evaluasi nilai di setiap semester yang dilakukan masing-masing kampus dan akan dijelaskan lebih rinci dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini; 3) Penjabaran fakultas / program studi yang diikutsertakan dalam program <i>OSC</i> dilampirkan pada lembar berikutnya; 4) Membantu menyebarkan informasi mengenai <i>OSC</i>; 5) Bersedia untuk mengikuti sistemika <i>OSC</i> dari awal sampai dengan akhir. <p>b. Memberikan ruang promosi kepada PIHAK KEDUA untuk memasang material promosi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasangan spanduk sebanyak 2 (dua) buah; 2) Penempelan poster sebanyak 10-15 buah pada mading yang tersedia; 3) Pemberian <i>slot web banner event</i> pada <i>website</i> resmi universitas; 4) Pemberian <i>Social Media Promo</i> di akun resmi universitas. <p>c. Memberikan soal pilihan ganda beserta dengan kunci jawaban untuk digunakan dalam <i>test online</i> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>d. Berperan aktif dalam pengadaan <i>test offline</i> yang akan diadakan di Jakarta.</p> <p>e. Bersedia mengikuti peraturan <i>event</i> yang telah ditentukan oleh penyelenggara.</p> <p>f. Turut serta melakukan promosi untuk dapat menarik peserta yang mendaftar.</p> <p>g. Berperan aktif dalam proses penyaringan dan penentuan pemenang <i>OSC</i>.</p>	<p>a. Berkewajiban memuat logo universitas di <i>Microsite OSC</i>.</p> <p>b. Berkewajiban memuat logo universitas pada material promosi yang dibuat, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Web Banner</i>; 2) <i>E-Flyer</i>; / <i>E-Poster</i>; 3) <i>Offline test</i> dan <i>awarding</i>; 4) Lembar <i>online test</i>; 5) <i>T-Shirt</i> peserta <i>Offline Test</i>. <p>c. Berkewajiban untuk melakukan penayangan artikel dan foto <i>profile</i> universitas beserta dengan prestasi yang pernah diraih.</p> <p>d. Berkewajiban melakukan penyebutan nama universitas di setiap <i>promo online</i> maupun <i>offline</i>, termasuk pada <i>roadshow</i> di 50 SMA / SMK.</p> <p>e. Berkewajiban untuk melakukan penyebutan nama universitas pada artikel peliputan;</p> <p>f. Berkewajiban melakukan digital aktifasi terkait dengan <i>Brand Sponsor</i>.</p> <p>g. Berkewajiban melakukan penyebutan nama universitas pada <i>Promo Social Media (E-Poster)</i>.</p> <p>h. <i>Personal branding</i> pada saat <i>offline test (Roll Banner)</i>.</p> <p>i. <i>Flyering</i> pada saat <i>offline test</i>.</p> <p>j. Pemasangan artikel dan foto khusus universitas pendukung sebanyak 3 (tiga) kali.</p> <p>k. Pemasangan <i>TVC OSC preroll</i> di <i>metrotvnews.com</i> selama masa promo berlangsung.</p> <p>l. Memberikan <i>space web banner</i> di kanal Ekonomi/Bola/Olahraga/Teknologi/Otomotif dengan ukuran 300 x 250 <i>pixel</i> selama 20 hari.</p> <p>m. Melakukan wawancara eksklusif dengan rektor/ pejabat kampus, dengan membahas prestasi dan visi - misi kedepan (<i>article</i> dan <i>video</i>) dan ditayangkan dalam program <i>Medcom.id</i>.</p> <p>n. Memberikan <i>TVC</i> pada saat <i>Offline Test</i> dan <i>Awarding</i>.</p> <p>o. Memberikan <i>booth</i> di lokasi <i>Offline Test (Activation)</i>.</p> <p>p. Memberikan <i>database</i> peserta yang telah terdaftar.</p> <p>q. Memberikan surat izin resmi untuk peserta <i>Online Scholarship Competition</i> atas nama <i>Medcom.id</i> sebagai penyelenggara <i>OSC</i>.</p>

1

2. **ONLINE SCHOLARSHIP COMPETITION S2**

UNIVERSITAS	MEDCOM.ID
<p>a. Memberikan program beasiswa kepada 10 orang tahun untuk tahun 2019 - 2021 pemenang dalam program <i>OSC Strata 2 (S2)</i> dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bebas uang pangkal 100%; 2) Bebas uang semester selama 4 semester / 2 tahun, dengan evaluasi nilai di setiap semester yang dilakukan masing-masing kampus dan akan dijelaskan lebih rinci dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam Perjanjian ini; 3) Penjabaran fakultas / program studi yang diikuti sertakan dalam program <i>OSC</i> dilampirkan pada lembar berikutnya; 4) Membantu menyebarkan informasi mengenai <i>OSC</i>; 5) Bersedia untuk mengikuti sistematis <i>OSC</i> dari awal sampai dengan akhir. <p>b. Memberikan ruang promosi kepada PIHAK KEDUA untuk memasang material promosi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasangan spanduk sebanyak 2 (dua) buah; 2) Penempelan poster sebanyak 10-15 buah pada mading yang tersedia; 3) Pemberian <i>slot web banner event</i> pada <i>website</i> resmi universitas; 4) Pemberian <i>Social Media Promo</i> di akun resmi universitas. <p>c. Memberikan soal pilihan ganda beserta dengan kunci jawaban untuk digunakan dalam <i>test online</i> sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>d. Berperan aktif dalam pengadaan <i>test offline</i> yang akan diadakan di Jakarta.</p> <p>e. Bersedia mengikuti peraturan <i>event</i> yang telah ditentukan oleh penyelenggara.</p> <p>f. Turut serta melakukan promosi untuk dapat menarik peserta yang mendaftar.</p> <p>g. Berperan aktif dalam proses penyaringan dan penentuan pemenang <i>OSC</i>.</p>	<p>a. Berkewajiban memuat logo universitas di <i>Microsite OSC</i>.</p> <p>b. Berkewajiban memuat logo universitas pada material promosi yang dibuat, seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Web Banner</i>; 2) <i>E-Flyer</i> / <i>E-Poster</i>; 3) <i>Offline test</i> dan <i>awarding</i>; 4) Lembar <i>online test</i>; 5) <i>T-Shirt</i> peserta <i>Offline Test</i>. <p>c. Berkewajiban untuk melakukan penayangan artikel dan foto <i>profile</i> universitas beserta dengan prestasi yang pernah diraih.</p> <p>d. Berkewajiban melakukan penyebutan nama universitas di setiap <i>promo online</i> maupun <i>offline</i>, termasuk pada <i>roadshow</i> di 50 SMA / SMK.</p> <p>e. Berkewajiban untuk melakukan penyebutan nama universitas pada artikel peliputan;</p> <p>f. Berkewajiban melakukan digital aktifasi terkait dengan <i>Brand Sponsor</i>.</p> <p>g. Berkewajiban melakukan penyebutan nama universitas pada <i>Promo Social Media (E-Poster)</i>.</p> <p>h. <i>Personal branding</i> pada saat <i>offline test (Roll Banner)</i>.</p> <p>i. <i>Flyering</i> pada saat <i>offline test</i>.</p> <p>j. Pemasangan artikel dan foto khusus universitas pendukung sebanyak 3 (tiga) kali.</p> <p>k. Pemasangan <i>TVC OSC preroll</i> di <i>metrotvnews.com</i> selama masa promo berlangsung.</p> <p>l. Memberikan <i>space web banner</i> di kanal Ekonomi/Bola/Olahraga/Teknologi/Otomotif dengan ukuran 300 x 250 <i>pixel</i> selama 20 hari.</p> <p>m. Melakukan wawancara eksklusif dengan rektor/ pejabat kampus, dengan membahas prestasi dan visi - misi kedepan (<i>article</i> dan <i>video</i>) dan ditayangkan dalam program <i>Medcom.id</i>.</p> <p>n. Memberikan <i>TVC</i> pada saat <i>Offline Test</i> dan <i>Awarding</i>.</p> <p>o. Memberikan <i>booth</i> di lokasi <i>Offline Test (Activation)</i>.</p> <p>p. Memberikan <i>database</i> peserta yang telah terdaftar.</p> <p>q. Memberikan surat izin resmi untuk peserta Online Scholarship Competition atas nama <i>Medcom.id</i> sebagai penyelenggara <i>OSC</i>.</p>

3. **PROGRAM INTERNSHIP**

UNIVERSITAS	MEDCOM.ID
<p>a. Menyediakan mahasiswa untuk magang selama kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.</p> <p>b. Menyediakan seluruh fasilitas untuk penyelenggaraan kuliah umum dan <i>workshop</i>.</p>	<p>a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk magang selama kurun waktu 6 (enam) bulan sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.</p> <p>b. Menyelenggarakan kuliah umum dan <i>workshop</i> di universitas.</p>